

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : **83** /XIII/D/FIB-2018

**Tentang**  
**Penetapan Panitia Persiapan Akreditasi Program Studi S2 Ilmu Sastra**  
**Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas**  
**Tahun 2018**

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas :

- Menimbang : a. Bahwa Kemenristekdikti melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan adalah untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- b. Bahwa untuk memastikan bahwa sistim penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh BAN PT secara berkala, sehingga dengan sistim penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu dan pengembangan diri sebagai program akademik/professional sesuai dengan bidang studi yang dikelolanya.
- c. Bahwa program studi S2 Ilmu Sastra Fak.Ilm. Budaya Unand menurut rencana akan diakreditasi oleh BAN PT dalam waktu dekat ini dan untuk itu perlu ditetapkan panitia tingkat fakultas guna melakukan berbagai persiapan akreditasi dimaksud.
- d. Bahwa berdasarkan sub a, b,c dan d, diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999,  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012,  
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012  
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013,  
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2219/III/R/KPT/2017  
7. DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.042.01.2.400928/2018  
Tgl. 5 Desember 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan nama - nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Persiapan Akreditasi Program Studi S2 Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua : Panitia bertugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan – bahan untuk kegiatan Akreditasi Program Studi S2 Sastra FIB Unand dan melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 15 Februari 2018

Dekan,

  
+ HASANUDDIN

Nip. 196803171993031002

**Tembusan**  
Rektor Univ. Andalas

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAK. ILMU BUDAYA UNIV. ANDALAS

Nomor : /XIII/D/FIB-2018  
Tanggal : 15 Februari 2018  
Tentang : **Penetapan Tim Akreditasi Program Magister Sastra  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018**

**Penanggungjawab** : Dekan


**Pengarah** : Wakil Dekan I  
Wakil Dekan II  
Wakil Dekan III

**Ketua** : Dr. Khairil Anwar, M.Si

**Sekretaris** : Dr. Silvia Rosa, M.Hum

**Anggota** : Dr. Sulastri, M.Hum  
Dr. Rima Devi, M.Hum  
Dr. Zurmailis, M.Hum

**Sekretariat** : Amirdas, S.E  
Nursyam, S.H  
Dafruddin, S.Pt  
Rahmadi, S.Kom M.Kom  
Yukasnedi, SS., M.Hum  
Hendry Erico, S.E  
Roni Saputra, S.T  
Fedriati, S.Sos  
Syamsuarli  
Hatfamawarti  
Rosnani  
Juniati, S.H  
Zuliwarman  
Ahmad Zaki, S.E  
Busmardi  
Syafrizal. A  
Yusnidar Malid  
Azhar Rumambi  
Delmi  
Nora Asmiranti, A.Md  
Yusmaini A.Md  
Syafriwaldi, S.E  
Erni. A  
Zainul Risman  
Reza Fahmi  
Basyaruddin  
Dahliar  
Tri Eka Wira, S.Kom



+ HASANUDDIN

Nip. 196803171993031002